



# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI JAWA TENGGAH DALAM RANGKA PEMBINAAN OLIMPIADA DISABILITAS

SOLO, 28 MARET 2018




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**TAHUN 2018**

# TEMA PEMBAGUNAN




**NASIONAL : PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK  
PERTUMBUHAN BERKUALITAS**



**JAWA TENGAH : PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN IPTEK**

# ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROV JATENG 2019



# PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

## PRIORITAS DAN INTEGRASI KEBIJAKAN MELALUI MONEY FOLLOW PROGRAM

- ☑ Semula *money follow function* → *money follow program*
- ☑ Pendanaan langsung mengarah pada kegiatan dan sasaran hingga lokus tertentu.
- ☑ Pendanaan tidak hanya meliputi belanja K/L, APBD PROV/KAB/KOTA namun juga Pembiayaan BUMN dan Masyarakat (Obligasi, dll)



MELI PENDEKATAN  
BIDANG

PEREKONOMIA

N  
HOLISTIK  
16,58 M  
TEMATIK  
(17,08%)

Penanganan scr **MENYELURUH** dan **TERFOKUS** pd keg yg **RELEVAN** dg pencapaian tujuan program prioritas

Keg prioritas direncnkan berdsrkan data dan informasi yg baik serta **LOKASI** yg jelas shg memudahkan proses integrasi dan pemantauan keg

**SPASIAL**

**TER  
INTEGRASI**

Keterpaduan seluruh keg yg saling **MEMPERKUAT** dan **SELARAS** dlm mencapai sasaran prioritas nasional.

## NASIONAL

1. Pemb. mns ml pengurangan kin dan peningkatan yandas
2. Pengurangan kesenjangan antarwil. ml penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi ml pertanian, industri, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu



## PROV. JATENG

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM dlm rangka menghadapi Bonus Demografi
4. Pengelolaan SDA LH
5. Ketahanan Pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan & Kondusivitas wilayah

# CAPAIAN PEMBANGUNAN PROV. JATENG

## CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROV JATENG

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



# CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROV JATENG


## Kemiskinan




## Pengangguran (TPT)



## Persentase Dukkin Kota & Desa



## PERSEBARAN TPT JATENG 2017



LULUSAN SMK: 9,27 %

TIDAK SEKOLAH 2,21 %

**Tingkat Kemiskinan Cenderung Tinggi di Perdesaan**

# Angka Pengangguran Menurut Pendidikan

No	Pendidikan Tertinggi	2010	2015	2016	2017
1	Tidak pernah sekolah	2.95	1.25	1.46	2.21
2	Tidak lulus SD/MI	3.23	2.42	2.65	3.06
3	Sekolah Dasar/MI	4.29	3.09	3.15	3.98
4	SMP/MTs	7.45	6.22	5.71	5.36
5	SMA/MA	11.90	10.32	8.72	7.03
6	SMK	11.87	12.65	11.11	9.27
7	Akademi/Diploma	12.78	7.54	6.04	6.35
8	Universitas	11.92	6.40	4.87	4.98
	Total	7.14	6.18	5.61	5.33

**Survey ACDP (2016)**  
persepsi perusahaan  
terhadap lulusan SMK:

- ▶ **Sekitar 75%** perusahaan puas dengan lulusan SMK yang mereka pekerjakan;
- ▶ **Sekitar 50%** lulusan SMK tidak menemukan pekerjaan di **sector formal**;
- ▶ Permasalahan *quality assurance*.

# DAMPAK BURUK DARI *JOB SKILL MISMATCH*



## Pekerja

- Upah dibawah standar (untuk yang *overqualified*), kepuasan kerja menurun, pencarian kerja dan risiko untuk tidak bekerja meningkat



## Perusahaan

- Menurunnya produktifitas dan pertumbuhan perusahaan



## Masyarakat

- Sumber daya manusia yang tidak teroptimalisasi, tunjangan pengangguran yang lebih tinggi dan hilangnya pendapatan pajak penghasilan

1. Penanggulangan Kemiskinan

A. Basic Life Access

 Rumah layak

 Akses dasar

 Permukiman kumuh

 Pendidikan

 Kesehatan

 Pangan

 Perlindungan Sosial

 Sertifikat lahan



DINAS PORAPAR



- 1. Lembaga sentra pemberdayaan Pemuda
- 2. Pemuda Kreatif



## 3. Kualitas Hidup & Daya Saing SDM

- Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan
- Peningkatan upaya promotif dan preventif
- Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi
- Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun)
- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga
- Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
- **Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan**
- **Pembibitan, pembinaan & pemasyarakatan serta kelembagaan OR**
- Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

DINAS PORAPAR

1. Lembaga sentra pemberdayaan Pemuda
2. Pemuda Kreatif
3. Pembinaan Sentra Olahraga Jangka Panjang
4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

# HIBAH & BANSOS



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

in 2019.par

## DASAR



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 27 Desember 2017

Nomor : 050/019604

Sifat : **SEGERA**

Lampiran : -

Hal : Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di -

TEMPAT

APBD  
PROV.JATENG  
2018

SURAT EDARAN

# SURAT EDARAN RKPD 2018



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 27 Desember 2016

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di -

TEMPAT

Nomor : 050.23/0020975  
Sifat : **SEGERA**  
Lampiran : -  
Hal : Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2018

## D. Usulan Hibah dan Bantuan Sosial

Usulan Hibah dan Bansos oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat Tahun 2018 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 8 Maret 2017, yang selanjutnya akan diinput ke dalam aplikasi SIPPD dengan alamat [sippd.jatengprov.go.id](http://sippd.jatengprov.go.id) oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pada Minggu I – II bulan Maret 2017.

# PERGUB : 30/2017

## PASAL 1

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.
  
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
  - c. memiliki sekretariat tetap.



## Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.

## PASAL 8 (2)

- (2) Batas penyampaian usulan tertulis disampaikan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

# PASAL 8 (3-7)

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam system informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi.
- (7) Evaluasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.

OPD, Biro → input ke SIPPD & EV

# POLA USULAN HIBAH

## REGULER


Permohonan disampaikan langsung kepada Gubernur.

Diinput ke SIPPD oleh OPD teknis.

## ROAD SHOW

Kegiatan roadshow Gubernur/WkI

Diinput ke SIPPD oleh Biro Bangda (Proposal dikaji OPD teknis).



## RESES

Kegiatan reses dewan.

Diinput ke SIPPD oleh Staf Fraksi (Proposal dikaji OPD teknis).

- Semua permohonan harus disampaikan secara tertulis (proposal),
- Kegiatan evaluasi/ kajian/verifikasi usulan adalah wewenang OPD teknis, sampai kepada memberikan rekomendasi usulan kepada Gubernur;
- Rekomendasi menjadi acuan TAPD untuk melakukan pengalokasian anggaran disesuaikan dengan ketersediaan (kebijakan) anggaran.

# ALOKASI HIBAH

2018



## PASAL 35 (1-4)

### Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi usulan yang sudah masuk dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.


## BANSOS PERLINDUNGAN SOSIAL (KJS)

Rp. 38.292.000.000,-  
12.764 Or  
@ Rp. 3.000.000,-

Rp.  
48.292 M

## PENDIDIKAN

Rp. 10.000.000.000,-  
10.000 SISWA  
@ Rp. 1.000.000,0



# SURAT EDARAN RKPD 2019



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 27 Desember 2017

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

## D. Usulan Hibah dan Bantuan Sosial

Usulan Hibah dan Bansos oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat Tahun 2019 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan BPKAD dan Bappeda, yang selanjutnya akan di input ke dalam aplikasi SIPPD dengan alamat [sippd.jatengprov.go.id](http://sippd.jatengprov.go.id) oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

**TERIMA KASI**




# PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH 2018

NO	OPD	URAIAN	KETERANGAN	USULAN	ANGGARAN
1	Badan Kesbangpol	118 usulan dapat diakomodir	Terdapat 30 usulan tidak sesuai kewenangan	148	15.350.350.000
2	Dinas Dikbud	Proses pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	-	256	29.187.500.000
3	Dinas Sosial	Proses peninjauan lokasi penerima	Terdapat 1 usulan yg tidak sesuai kewenangan	5	400.360.000
4	Dinas Kesehatan	Proses peninjauan lokasi penerima	Calon penerima belum berbadan hukum	2	200.000.000
5	DISNAKESWAN	Peninjauan 38 lokasi penerima	10 lokasi penerima belum dikunjungi	48	1.841.600.000
6	DISPORAPAR	2 usulan proses pembuatan NPHD (Pramuka dan PMI)	2 usulan diteruskan ke Dinas Sosial	12	10.134.000.000
7	DISTANBUN	Dari 71 usulan, 43 usulan telah diverifikasi	-	71	4.691.600.000


## LANJUTAN : ..... PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH 2018

NO	OPD	URAIAN	KETERANGAN	USULAN	ANGGARAN
8	Dinas Koperasi dan UMKM	Peninjauan lokasi penerima	Semua usulan dari "Koperasi" sehingga hibah tidak dapat diberikan	3	410.000.000
9	Dinas Kelautan & Perikanan	Peninjauan lokasi	7 usulan tidak sesuai kewenangan	14	338.000.000
10	DLHK	NPHD telah selesai	-	15	1.975.000.000
11	BIRO KESRA			629	38.078.000.000
12	KETAHANAN PANGAN			7	140.000.000

## PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN MASALAH



Pada tahap evaluasi usulan oleh OPD pelaksana, terdapat usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga usulan belum dapat ditindaklanjuti.



Koordinasi antar OPD pelaksana dan dengan TAPD.